



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
PANITIA SERTIFIKASI GURU RAYON 115

Jalan Semarang 5, Malang 65145  
Telpon 0341-583988  
Laman: [psg115.um.ac.id](http://psg115.um.ac.id)

Nomor : **48.19** /UN32.32/DT/2015  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : **Ketentuan Teknis Pemberkasan  
dan Jadwal Pengiriman Berkas  
Peserta Sertifikasi Guru Kemenag 2015**

4 Agustus 2015

Yth. Kepala Kantor Kemenag

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 1. Kab. Blitar    | 11. Kab. Pasuruan    |
| 2. Kab. Bondowoso | 12. Kab. Ponorogo    |
| 3. Kab. Kediri    | 13. Kab. Probolinggo |
| 4. Kab. Lumajang  | 14. Kab. Trenggalek  |
| 5. Kab. Madiun    | 15. Kab. Tulungagung |
| 6. Kab. Magetan   | 16. Kota Blitar      |
| 7. Kab. Malang    | 17. Kota Kediri      |
| 8. Kab. Nganjuk   | 18. Kota Pasuruan    |
| 9. Kab. Ngawi     | 19. Kota Probolinggo |
| 10. Kab. Pacitan  |                      |

Memperhatikan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Nomor: 3908 Tahun 2015 tentang Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru Madrasah untuk Mata Pelajaran Umum Tahun 2015, kami informasikan bahwa panitia sertifikasi guru (PSG) rayon 115 Universitas Negeri Malang (UM) dalam waktu dekat (Akhir September 2015) akan menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) untuk guru-guru di lingkungan Kemenag dari Kota/Kabupaten yang masuk dalam Rayon 115 UM.

Untuk keperluan tersebut, kami mohon agar Kantor Kemenag Kota/Kabupaten dapat mengirimkan berkas peserta PLPG dan Format B1 yang berisi daftar peserta PLPG 2015 sesuai format terlampir. Adapun penentuan **Mapel harus disesuaikan dengan jenjang sebagaimana tersebut di buku 1 Sertifikasi Guru 2015 tentang Pedoman Penetapan Peserta**. Pengiriman berkas ke Sekretariat PSG Rayon 115 UM dilaksanakan pada tanggal 10 – 13 Agustus 2015. Ketentuan pemberkasan dapat dilihat pada lampiran surat ini.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Ketua Rayon PSG 115  
Ketua Pelaksana

**Dr. Sulton, M.Pd**  
NIP. 195708031984031003

Tembusan Yth.  
Rektor Universitas Negeri Malang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
PANITIA SERTIFIKASI GURU RAYON 115

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telpon 0341-583988

Laman: [psg115.um.ac.id](http://psg115.um.ac.id)

---

Lampiran 1

**KETENTUAN PEMBERKASAN SERTIFIKASI GURU 2015  
PSG RAYON 115 UM**

**PENGERTIAN ISITILAH**

1. **DOKUMEN** adalah istilah yang digunakan untuk kelengkapan berkas yang disusun oleh peserta sertifikasi **pola PSPL**.
2. **PORTOFOLIO** adalah istilah yang digunakan untuk kelengkapan berkas yang disusun oleh peserta sertifikasi **pola Portofolio**.
3. **BERKAS** adalah istilah yang digunakan untuk kelengkapan berkas yang disusun oleh peserta sertifikasi **pola PLPG**

**A. PENGURUTAN BERKAS (Untuk peserta pola PLPG)**

Urutan penyusunan Berkas adalah sebagai berikut.

1. Halaman sampul
2. Format A1
3. Daftar Isi
4. Bukti fisik Berkas
  - (1) Fotokopi ijazah S-1/D-IV yang telah dilegalisasi
  - (2) Fotokopi Ijazah S-2 dan/atau S-3 yang telah dilegalisasi (bagi yang memiliki)
  - (3) Fotokopi SK pangkat/golongan terakhir yang telah dilegalisasi
  - (4) Fotokopi SK pengangkatan sebagai guru sejak pertama menjadi guru sampai dengan SK terakhir yang telah disahkan
  - (5) Fotokopi SK mengajar dari Kepala Sekolah selama 5 tahun terakhir yang telah disahkan
  - (6) Pasfoto terbaru berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar (Ditata dalam album tersendiri).

**CATATAN PENTING**

1. Berkas masing-masing peserta PLPG dijilid dan dibuat rangkap 1 (satu).
2. Diurutkan sesuai dengan nomor peserta, **bukan** berdasarkan jenjang atau Mapel.
3. Disusun dalam map warna dan di bagian depan diberi label identitas yang jelas (nomor peserta, nama, Mapel, dan Sekolah) (terlampir). Adapun warna map sebagai berikut:
  - a. TK/RA/SMK : Hijau
  - b. SD/MI/SLB : Biru
  - c. SMP/MTs : Kuning
  - d. SMA/MA : Merah
  - e. Pengawas : Putih
  - f. Warna sampul dokumen pola PSPL: Hitam
4. Pasfoto ditata secara tersendiri di dalam album/buku.

**DALAM BUKU 2 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAMAN 82  
DISEBUTKAN:**

**“APABILA BERKAS TIDAK LENGKAP (SALAH SATU BERKAS TIDAK ADA/TIDAK  
LENGKAP), DINYATAKAN DISKUALIFIKASI”**

# PELABELAN

Masing-masing berkas/bendel diberi label dengan ketentuan sebagai berikut.

UKURAN LABEL: 10 x 20 cm

<b>PSG RAYON 115 - KEMENAG</b>	
(kode dan nama kota/kab)	<b>Nomor Peserta</b>
<b>0561</b>	<b>Nama Peserta</b>
<b>KOTA MALANG</b>	<b>Sekolah Asal</b>

Dimensions: 2 cm (width of first row), 7 cm (width of second row), 11 cm (width of third row), 20 cm (total width). Vertical dimensions: 2.5 cm (height of first row), 2.5 cm (height of second row), 2.5 cm (height of third row), 2.5 cm (height of fourth row).

Lampiran 2:

**FORMAT B1.3**  
**DAFTAR PESERTA SERTIFIKASI GURU POLA PLPG**  
**KABUPATEN/KOTA: \_\_\_\_\_**

No Urut	Nomor Peserta	Nama Lengkap Peserta	NUPTK	NIP <sup>1</sup>	Tempat & Tgl Lahir		Bid Studi/Mapel/Bid. Keahlian/Guru Kelas	Jenjang/Jenis Sekolah <sup>2</sup>	Instansi Tempat Bertugas		Alamat Peserta
					Tempat	Tgl			Nama	Alamat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.											
2.											
3.											
Dst											

.....2015  
 Kepala Mapenda Kota / Kab \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )  
 Nama lengkap, NIP, dan cap/stempel

<sup>1</sup> Khusus PNS. Jika guru bukan PNS dikosongkan.

<sup>2</sup> Khusus untuk guru, jika peserta adalah pengawas dan tidak memungkinkan diisi, kolom ini dikosongkan.